

PELAYANAN – INFORMASI – METEOROLOGI - MARITIM  
2025

PERATURAN BMKG NO.1, BN. 21, 15 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan informasi meteorologi maritim serta pemenuhan kebutuhan serta aksesibilitas informasi cuaca bagi pengguna.
  - ketentuan mengenai layanan informasi meteorologi maritim sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum, sehingga perlu diganti
  - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 11 Tahun 2016; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024.
  - Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelayanan informasi meteorologi maritim.
    - (1) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim.
    - (2) Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim dilakukan oleh:
      - a. Direktorat Meteorologi Maritim; dan/atau
      - b. UPT.
  - Peraturan BMKG ini ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025;
  - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 Januari 2025;